

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang Kabupaten/Kota gunakan untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa serta memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan alokasi desa dapat berkembang atau tidak tergantung bagaimana keuangan desa dikelola, yang dapat berdampak pada nasib desa. Pendanaan desa juga didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, prioritas kebutuhan, kewenangan desa, sumberdaya desa dan otonomi partisipatif berdasarkan tipologi desa.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Pagu Dana Desa Nasional hingga tahun 2022 telah ditetapkan

sebesar Rp 68 triliun dan di alokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, dana desa telah di salurkan sebesar Rp 400,1 triliun sejak tahun 2015. Dana desa telah di gunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa, seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya. Pemanfaatan dana desa saat ini juga di arahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sector prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait pandemi Covid-19, dana desa juga di pergunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak.

Sementara itu untuk Provinsi NTT, Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo, (Kupang.antaranews.com 2022) penyaluran anggaran dana desa di Provinsi NTT hingga tahun 2022 telah mencapai Rp 2,04 triliun. Anggaran dana desa yang telah tersalurkan terdiri dari dana desa reguler sebesar Rp 1,23 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 814,2 Miliar. Sedangkan di lansir dari [djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id) penyaluran anggaran dana desa pada Kabupaten Malaka sendiri sebesar Rp 311 Miliar. Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Malaka karena Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten baru atau daerah otonom baru di Provinsi NTT yang mekar pada tahun 2012, dimana keunikan dari kabupaten baru ini dibandingkan dengan kabupaten - kabupaten lain di Provinsi NTT yang sudah lama berdiri yaitu memiliki banyak

potensi kekayaan intelektual Komunal (KIK) yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional berupa tarian, lagu daerah, serta pengetahuan tradisional berupa pengobatan patah tulang tradisional, makanan tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini dan memiliki nilai ekonomis sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Malaka.

Penyaluran alokasi dana desa hingga tahun 2022 ini sangat berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila dikelola secara baik melalui pemanfaatan alokasi dana desa yang optimal sesuai dengan penerimaan anggaran yang akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk peningkatan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan potensi ekonomi lokal (BUMDES) dan akses warga terhadap pelayanan publik. Seperti pemanfaatan alokasi dana desa untuk pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Rote Ndao, dan juga pemanfaatan ADD dalam bentuk fisik di Kabupaten Manggarai Timur di antaranya pembangunan pembukaan jalan baru, peningkatan jalan, kantor desa, ruang kelas, dan air minum dan juga pemanfaatan ADD di Kabupaten Malaka yang digunakan untuk menggerakkan ekonomi desa agar maju berhasil menjadi desa Mandiri.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDes meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Desa, yaitu : Hasil usaha Desa, Hasil kekayaan Desa, Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat, Lain-lain pendapatan Asli Desa. Ada juga Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagian dari Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Sedangkan Belanja Desa terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat. Dan Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

Dari anggaran alokasi dana desa dan realisasi alokasi dana desa di Desa Babulu Kecamatan Kobalima di Kabupaten Malaka ini ternyata realisasinya tidak sesuai dengan target. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Anggaran ADD dan Realisasi ADD Babulu Kecamatan Kobalima**  
**Kabupaten Malaka Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>AnggaranAlokasi Dana Desa (ADD) (Rp)</b>	<b>Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
2018	359.306.000	352.651.000	6.655.000
2019	375.193.000	372.793.000	2.400.000
2020	430.250.000	415.250.000	15.000.000
2021	332.912.000	324.512.000	8.400.000
2022	335.022.000	330.588.000	4.434.000

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Babulu.

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima tidaklah sama dan tidak selalu mencapai realisasi yang baik. Dapat dilihat bahwa realisasi alokasi dana desa dari anggaran alokasi dana desa yang ditetapkan oleh Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dari tahun 2018-2022 selalu tidak tepat sasaran.

Bukti kongkrit dari ketidak tepat sasaran yang terjadi di Desa Babulu adalah Program Pembangunan infrastuktur Desa seperti Jalan Raya, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, pembangunan embung, pembuatan saluran air dan penyalur listrik (PLN yang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Babulu ini tidak sesuai dengan jumlah dana yang dianggarkan.

Mengingat pengelolaan alokasi dana desa yang baik harus di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dana tersebut bisa sampai pada tujuannya dan harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. (PP No. 60 Tahun 2014 pasal 19). Dalam pengelolaan suatu alokasi dana desa semua dana yang diterima perlu direalisasikan agar masyarakat desa bisa merasakan dampak nyata pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan desa serta mengurangi angka kemiskinan di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Berdasarkan data diatas maka peneliti ingin melihat seberapa baik pengelolaan alokasi dana desa menggunakan analisis kinerja keuangan. Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan/instansi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu

mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Menurut Eva (2019) Rasio Efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan anggaran yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2016:143) Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa (Mahmudi, 2019). Rasio Keserasian adalah memberikan gambaran bagaimana pemerintah desa dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal (Halim and Kusufi, 2012). Sedangkan Menurut Wonda (2016:198) menyatakan bahwa Rasio Pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya. beberapa rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Desa Studi Kasus Pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabuptaen Malaka dilihat dari Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabuptaen Malaka dilihat dari Rasio Efisiensi?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dilihat dari Rasio Kemandirian?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dilihat dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Desa pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dilihat dari rasio efektivitas
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Desa pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dilihat dari rasio efisiensi
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Desa pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dilihat dari rasio Kemandirian

4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Desa pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dilihat dari rasio Keserasian
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan Desa pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka dilihat dari rasio Pertumbuhan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneli Selanjutnya**

Merupakan sarana belajar bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Analisis Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka

##### **2. Bagi Desa Babulu**

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman agar meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang.